



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasim als Bunasin als P. Siska Bin Musahra;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/18 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plalangan, Rt 006 Rw 007 Desa Karang, Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Kasim als Bunasin als P. Siska Bin Musahra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;
 - 1 (Satu) buah Rantai Besi;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;Dipergunakan dalam berkas lain atas nama YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 98 /JEMBER/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah tepatnya di Dusun Plalangan Rt/Rw : 002/006, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah obeng 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 terbuat dari besi yang terdakwa masukkan ke dalam saku celananya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Plalangan, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran kemudian sesampainya di rumah saksi korban IRWAN HASAN yang beralamat di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kancing pintu dari atas, kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur rumah dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario yang terparkir dengan dirantai kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut dengan dikunci gembok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari saku celana 2 (dua) buah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah yang kemudian terdakwa merusak kunci gembok pada rantai tersebut dengan menggunakan obeng besar warna bening dan setelah kunci gembok terbuka, gembok tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana, selanjutnya terdakwa melepaskan rantai yang berada pada kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut lalu setelah terlepas rantai tersebut terdakwa taruh di samping

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut dengan menggunakan obeng kecil warna hitam setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian terdakwa menuntun mengeluarkan sepeda motor Honda Vario warna merah lewat pintu dapur rumah tersebut sampai di depan masjid lalu terdakwa membuka kedua plat nomor depan dan belakang sepeda motor Vario tersebut dan kemudian membuangnya di depan masjid selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor honda Vario dengan menggunakan obeng kecil dan kemudian mengendarai sepeda motor honda Vario sambil menghubungi saksi YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR (yang penuntutannya dalam berkas perara tersendiri) melalui handphone dan berkata “ Ta titipkan dimana sepeda motor hasil curian ini CO “ lalu saksi YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR menjawab melalui handphone “ meminta ketemuan di timur rumahnya” selanjutnya setelah menghubungi saksi YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR melalui handphone, terdakwa sambil mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian mengambil gembok yang dalam keadaan rusak di saku celana dan kemudian membuangnya di jalan ,sesampainya di timur rumahnya terdakwa bertemu dengan saksi YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR dan kemudian terdakwa diantar pulang ke rumah terdakwa di Desa Karang kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian tersebut lalu setelah mengantar saksi YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban IRWAN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWAN HASAN, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk 22.00 Wib saksi memarkir atau meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ bersama dengan sepeda motor honda beat ke dalam rumah milik saksi dalam keadaan terkunci stir dan kemudian kedua ban sepeda motor tersebut saksi kunci menggunakan rantai besi, selanjutnya saksi pergi ke kamar tidur dan beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk 04.30 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi mencarinya diluar rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi bersama istri memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI, bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saksi yang telah hilang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut namun saksi jaminkan di PT BAF Finance;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah meminta pertolongan mencari sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan hasil yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa akibat yang di alami sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGISNA HANIATUN NURIL AMALIA, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku saksi korban atau orang yang menjadi korban tindak pidana diduga dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk1 20.00 Wib saksi sepulang dari Toko menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ kemudian memarkir sepeda motor vario tersebut bersama dengan sepeda motor honda beat di halaman rumah selanjutnya sekira pk1 21.00 Wib saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 04.20 Wib saksi bangun tidur dan akan ke kamar mandi selanjutnya saksi melihat sepeda motor Vario saksi tidak berada di tempat dan rantai besi dalam posisi tidak terkunci gembok dengan sepeda motor honda Beat lalu saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi mencarinya diluar rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi bersama suami memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI yang rumahnya utara jalan rumah saksi bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa yang mengetahui selain saksi adalah saudara ROSI alamat Dsn Plalangan, Desa Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk1 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah meminta pertolongan mencari sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan hasil yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut namun masih saya jaminkan di PT BAF Finance;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROSIDI DWI CAHYONO, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang Mengetahui, melihat kejadian pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pk1 05.00 Wib saksi sedang berada di dalam rumah dan kemudian rumah saksi didatangi oleh saudara IRWAN bersama istrinya untuk meminta tolong bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ miliknya yang diparkir, diletakkan di dalam rumahnya tersebut telah hilang, selanjutnya saksi keluar rumah dan membantu saudara IRWAN bersama dengan istrinya untuk mencari sepeda motor honda Vario tersebut namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi menyuruh saudara IRWAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui, melihat sehubungan dengan kejadian adalah saudara AGISNA, Pr, 26 th, alamat Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 19.00 Wib saudara IRWAN dihubungi oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk1 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saudara IRWAN mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saudara IRWAN yang telah hilang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah membantu mencari sepeda motor milik saudara IRWAN HASAN tersebut namun tidak mendapatkan hasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YON YADI Als P.RICO Bin BASIR, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi adalah orang yang menyimpan, menguasai, menerima, menerima tukar, memakai, mempergunakan dst, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dipersangkakan diperoleh karena kejahatan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor merk Honda Vario tersebut dari Saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, Situbondo, 18 Januari 1963, Pekerjaan : Petani, Alamat terakhir : Dsn Plalangan Rt/Rw : 06/07, Ds Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab Jember;
- Bahwa saksi menyimpan, menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pk1 02.30 Wib yang saya taruh,letakkan di dalam Kamar yang berada di dapur rumah saksi tepatnya di Dsn Prasian Rt/Rw : 01/03, Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 02.30 Wib saksi sedang berada di rumah dan kemudian dihubungi menggunakan Handphone oleh saudara KASIM dan memberitahukan bahwa saudara KASIM mau menitipkan sepeda motor honda Vario warna merah hasil curian yang kemudian saksi suruh ketemuan di timur rumah saksi, yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara KASIM Kemudian saudara KASIM menitipkan sepeda motor merek Honda Vario hasil curian tersebut yang tanpa dilengkapi Nopol dan surat surat kepada saksi untuk ditaruh di rumah saksi dan kemudian saudara KASIM meminta saksi untuk mengantarkan ke depan Kecamatan Mayang yang selanjutnya setelah mengantarkan saudara KASIM saksi kembali pulang sambil membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut dan saksi taruh di dalam kamar yang berada di dapur yang kemudian besok pagi saksi memasang Plat Nomor palsu pada sepeda motor honda Vario tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara KASIM bahwa jika sepeda motor honda Vario warna merah tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa KASIM menitipkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali kepada saya diantaranya pada tanggal lupa bulan januari 2023 saudara KASIM menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 cc warna biru hitam dan yang kedua pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1517990 belum sempat dijual oleh saudara KASIM dan saksi hanya menerima titipan, menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari saudara KASIM pada saat menitipkan sepeda motor yang diduga hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi EKO SETIAWAN, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polsek Mayang telah menangkap orang yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci obeng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK milik saksi yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya yaitu saudara UMAR BAYQUNI. Polri, umur 38 tahun, Aspol Polsek Mayang, kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Seorang laki – laki yang mengaku bernama KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, Jenis kelamin laki-laki, dilahirkan di Situbondo, 18 Januari 1963 , Agama : Islam, pendidikan terakhir : Tidak sekolah, Warga negara : Indonesia, Suku : Madura, Pekerjaan : Petani, Alamat terakhir : Dsn Plalangan Rt/Rw : 06/07, Ds Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap KASIM Als BUNASIN Als P. SISK A Bin MUSAHRA pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 pkl 19.30 WIB di dalam rumah saksi tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 06/07, Ds. KarangKedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pkl 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, telah kehilangan 1 (satu) unitsepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian kami bersama dengan rekan saksi UMAR BAYQUNI melakukan penyelidikan kepada saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam rumahnya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pk1 02.30 WIB. Saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya kami bersama dengan rekan Polsek Mayang mendatangi rumah YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari YON YADI Als P. RICO Bin BASIR kami melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya kami melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN, selanjutnya kami membawa saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (ditahan dalam berkas perkara lain) beserta sepeda motor vario tersebut ke polsek mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian kami langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas uk 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, dengan cara merusak kunci kontak dan rantai besi yang dikunci gembok dengan menggunakan obeng dan saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor honda vario warna merah tersebut adalah hasil curian selanjutnya kami membawa saudara KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA dan barang bukti ke Polsek Mayang;

- Bahwa Terdakwa KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA adalah yang melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan kunci rantai besi yang dikunci gembok menggunakan kunci Obeng yang dibawanya dari rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990 seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pkl 02.00 Wib yang di yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui namun setelah dipertemukan di Polsek Mayang baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor Vario tersebut bernama IRWAN HASAN, Bondowoso, 27 Desember 1997, Agama Islam, Warga negara : Indonesia, Suku : Madura, Pekerjaan : Dagang, Pendidikan terakhir : SMA (lulus dan berijazah) alamat terakhir : di Dsn. Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa semula Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pkl 22.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah Obeng 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 terbuat dari besi yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Plalangan, Ds. Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran pencurian. Kemudian sesampainya di Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kancing pintu dari atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor honda beat dan honda vario yang terparkir dengan dirantai kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut dengan dikunci gembok. selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana 2 (dua) buah obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk melakukan pencurian, yang kemudian Terdakwa merusak kunci gembok pada rantai tersebut dengan menggunakan obeng besar warna bening dan setelah kunci gembok terbuka, gembok tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa melepaskan rantai yang berada pada kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut lalu setelah terlepas rantai tersebut Terdakwa taruh di samping sepeda motor kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda Vario warna merah tersebut dengan menggunakan obeng kecil warna hitam setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian Terdakwa menuntun mengeluarkan sepeda motor honda Vario warna merah lewat pintu dapur rumah tersebut sampai di depan masjid lalu Terdakwa membuka kedua plat nomor depan dan belakang sepeda motor Vario tersebut dan kemudian membuangnya di depan masjid selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor honda Vario dengan menggunakan obeng kecil dan kemudian mengendarai sepeda motor honda Vario sambil menghubungi RICO melalui handphone dan berkata "Ta titipkan dimana sepeda motor hasil curian ini CO" lalu RICO menjawab Melalui handphone "meminta ketemuan di timur rumahnya" selanjutnya setelah menghubungi RICO melalui handphone, Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian mengambil gembok yang dalam keadaan rusak di saku celana dan kemudian membuangnya di jalan, sesampainya di timur rumah Terdakwa bertemu dengan RICO, umur 46 th, alamat Dsn. Prasian, Rt/Rw :01/03, Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab Jember, dan kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karang Kedawung oleh RICO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian tersebut lalu setelah mengantar Terdakwa RICO pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor terdakwa merusak kunci kontak stir menggunakan obeng besar warna bening yang saya bawa dari rumah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut menuju ke timur rumahnya RICO karena sebelumnya sudah saya hubungi melalui handphone dan janji kemudian RICO mengantar saya pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Vario yang selanjutnya sepeda motor honda Vario hasil curian tersebut dibawa pulang oleh RICO ke rumahnya
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990 belum sempat Terdakwa jual dan sepeda motor honda Vario tersebut dibawa oleh RICO ke rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa sudah mempunyai niat dari rumah sudah menyediakan 2 (dua) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi selanjutnya merusak kunci

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor honda Vario warna merah tersebut dengan menggunakan obeng kecil warna hitam setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian Terdakwa menuntun mengeluarkan sepeda motor honda Vario warna merah lewat pintu dapur rumah tersebut sampai di depan masjid lalu Terdakwa membuka kedua plat nomor depan dan belakang sepeda motor Vario tersebut dan kemudian membuangnya di depan masjid selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor honda Vario dengan menggunakan obeng kecil warna hitam;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor, yang sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan pencurian hewan ternak sapi di daerah Situbondo dan Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- bahwa RICO mengetahui bahwa sepeda motor honda Vario warna merah yang Terdakwa bawa adalah hasil curian karena Terdakwa yang memberitahunya pada waktu Terdakwa menghubunginya melalui handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;
- 1 (Satu) buah Rantai Besi;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan berkas perkara, telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk1 22.00 Wib saksi IRWAN HASAN memarkir atau meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ bersama dengan sepeda motor honda beat ke dalam rumah milik saksi IRWAN HASAN dalam keadaan terkunci stir dan kemudian kedua ban sepeda motor tersebut saksi kunci menggunakan rantai besi, selanjutnya saksi IRWAN HASAN pergi ke kamar tidur dan beristirahat, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 04.30 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi IRWAN HASAN dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi IRWAN HASAN bersama dengan istri saksi mencarinya diluar rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi IRWAN HASAN bersama istri memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI, bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi IRWAN HASAN jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kepada saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian disimpan di dalam rumahnya, Petugas Kepolisian dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pk1 02.30 WIB. Saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang mendatangi rumah YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari YON YADI Als P.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO Bin BASIR Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291, Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN HASAN, selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (ditahan dalam berkas perkara lain) dibawa beserta sepeda motor vario tersebut ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian Petugas Kepolisian Polsek Mayang langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa cara Terdakwa KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan kunci rantai besi yang dikunci gembok menggunakan kunci Obeng yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di dalam rumah saksi tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 06/07, Ds. KarangKedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat yang di alami sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kata “barang” adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang bahwa, mengenai “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan milik terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 04.30 WIB di dalam rumah di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK, milik saksi korban IRWAN HASAN, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut beralih dari penguasaan saksi korban IRWAN HASAN ke dalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada ijin ataupun atas hak yang sah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif elemen, artinya bila salah satu dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dapat dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Sedangkan tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana; (menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk1 22.00 Wib saksi IRWAN HASAN memarkir atau meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ bersama dengan sepeda motor honda beat ke dalam rumah milik saksi IRWAN HASAN dalam keadaan terkunci stir dan kemudian kedua ban sepeda motor tersebut saksi kunci menggunakan rantai besi, selanjutnya saksi IRWAN HASAN pergi ke kamar tidur dan beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 04.30 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi IRWAN HASAN dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi IRWAN HASAN bersama dengan istri saksi mencarinya diluar rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi IRWAN HASAN bersama istri memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI, bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi IRWAN HASAN jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kepada saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian disimpan di dalam rumahnya, Petugas Kepolisian dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pk1 02.30 WIB. Saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang mendatangi rumah YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari YON YADI Als P. RICO Bin BASIR Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan pengeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN HASAN, selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (ditahan dalam berkas perkara lain) dibawa beserta sepeda motor vario tersebut ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian Petugas Kepolisian Polsek Mayang langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan kunci rantai besi yang dikunci gembok menggunakan kunci Obeng yang dibawanya dari rumah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;
- 1 (Satu) buah Rantai Besi;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;
 - 1 (Satu) buah Rantai Besi;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.,M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H